

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perilaku pers dalam mencari dan memperoleh berita saat ini sudah baik, sudah sesuai dengan undang-undang No 40 Tahun 1999 dan kode etik Jurnalistik. Serta menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.
2. Upaya pers dalam memberikan informasi sudah sesuai dengan kode etik dan undang-undang karena pers memberikan informasi atau laporan yang menarik masyarakat berdasarkan fakta dan berupa kejadian. Menurut kode etik pers pont 1 “wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Juga menurut undang-undang no 40 tahun 1999 pasal 5 ayat 1 “ pers nasional berkewajiban memberitahukan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
3. Pemberitaan di media massa saat ini sudah sesuai dengan kode etik dan undang-undang karena pers dalam memberikan pemberitaan sudah sesuai dengan kode etik yang mengatur bagaimana pemberitaan yang seharusnya dimuat dalam media massa yang selanjutnya akan dikonsumsi oleh masyarakat luas.

B. Saran

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan kiranya :

1. Perlu adanya pembinaan kepada para jurnalis secara berkelanjutan dalam pemberitaan yang seimbang agar pemberitaan di media cetak, media elektronik dan media auditif dapat lebih baik dan terpenuhinya syarat-syarat suatu berita.
2. Diharapkan kepada pers dalam memberikan informasi kepada masyarakat harus mematuhi kode etik dan undang-undang serta menghargai hak asasi manusia demi terwujudnya pemberitaan yang lebih baik, aktual, akurat, menarik dan benar.
3. Diharapkan pemberitaan di media massa tetap mengutamakan kebenaran, aktual dan akurat yang sesuai dengan kode etik dan undang-undang. Karena masyarakat selalu mengamati pemberitaan yang ada diberbagai media.